PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Danau Luar Nomor 12 Putussibau Kode Pos 787116
Telp. (0567)21033 Fax. (0567) 21397

Putussibau, 23 Oktober 2023

Nomor : 200.1.5.9/3228 /BKBP/POLMAS
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Dukungan Pelaksanaan Pemilu dan Permintaan Lokasi Pemasangan APK

Yth. Camat, Lurah dan Kepala Desa se Kabupaten Kapuas Hulu
di -
Tempat

Menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 30 Desember 2022 Nomor : 900.1.9/9095/SJ Hal : Dukungan dan Fasilitasi Pemerintah Daerah Dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024. Dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Penyelengara Pemilu dalam pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024, sebagaimana diamanatkan Pasal 434 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, bersama ini diminta kepada para Camat, Lurah, dan Kepala Desa agar memberikan dukungan sebagai berikut:

1. Memfasilitasi sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan PPK, PPS, Panwascam dan Panwasdes untuk mendukung tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 yang berada di lingkungan kecamatan dan/atau kelurahan/desa;
2. Saling bersinergi dengan Aparat Penyelenggara Pemilu di Kecamatan dan Kelurahan/Desa baik PPK, PPS, Panwascam dan Panwasdes;
3. Selanjutnya, diminta kepada Saudara Camat, Kepala Desa dan Lurah untuk menetapkan titik-titik lokasi pemasanga Alat Peraga Kampanye dan agar disampaikan paling lambat tanggal 2 Nopember 2023 melalui Surat Camat yang ditujukan kepada Bupati Kapuas Hulu c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum pasal 71, Alat peraga Kampanye Pemilu dilarang dipasang pada tempat umum (termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok) sebagai berikut:

i. tempat ibadah;

ii. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;

iii. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;

iv. gedung milik pemerintah;

v. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan

vi. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

5. Hal-hal lain yang perlu dikoordinasikan terkait hal-hal diatas, dapat menghubungi narahubung Badan Kesbangpol: Habibie (0858 2261 5945).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan atensinya diucapkan terima kasih.

a.n. Bupati Kapuas Hulu
Sekretaris Daerah,

Drs. MOHD. ZAINI, M.M
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650910 199303 1 011

Tembusan :
1. Bupati Kapuas Hulu
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu
3. Ketua KPU Kabupaten Kapuas Hulu
4. Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu

Lampiran
Nomor : 200.1.5.9/8278/BKBP/POLMAS
Tanggal : 23 Oktober 2023

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILU SERENTAK 2024

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Lokasi Pemasangan APK	Lokasi Kampanye Umum
1.			1. 2. 3.	1. 2. 3.
2.			1. 2. 3.	1. 2. 3.
3.			1. 2. 3.	1. 2. 3.
4.			1. 2. 3.	1. 2. 3.
5.			1. 2. 3.	1. 2. 3.
Dst.				